

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 115);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama:
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LUMAJANG
 dan
 BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.406.908.850.148,00 (dua triliun empat ratus enam miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus lima puluh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp 2.136.607.634.781,00		
b. Berkurang	<u>Rp (48.358.063.893,00)</u>		
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 2.088.249.570.888,00	
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp2.232.107.634.781,00		
b. Bertambah	<u>Rp 174.801.215.367,00</u>		
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 2.406.908.850.148,00	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp 98.500.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp 220.659.279.260,00</u>		
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 319.159.279.260,00	
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp 3.000.000.000,00		
2) Berkurang	<u>Rp (2.500.000.000,00)</u>		
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 500.000.000,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 318.659.279.260,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp 307.949.108.192,00		
2) Berkurang	<u>Rp (3.739.507.027,00)</u>		
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 304.209.601.165,00	
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	Rp 1.708.830.477.589,00		
2) Berkurang	<u>Rp (55.791.606.866,00)</u>		
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 1.653.038.870.723,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp 119.828.049.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp 11.173.050.000,00</u>		
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 131.001.099.000,00	

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja Operasi		
	1) Semula	Rp 1.618.197.869.593,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 53.088.788.554,00</u>	
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan		Rp 1.671.286.658.147,00
b.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp 224.631.397.288,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 122.404.891.237,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp 347.036.288.525,00
c.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp 27.000.000.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 1.259.968.080,00</u>	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp 28.259.968.080,00
d.	Belanja Transfer		
	1) Semula	Rp 362.278.367.900,00	
	2) Berkurang	<u>Rp (1.952.432.504,00)</u>	
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp 360.325.935.396,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp 837.187.831.503,00	
	2) Berkurang	<u>Rp (16.989.060.485,00)</u>	
	Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp 820.198.771.018,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp 562.165.684.079,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 81.930.644.628,00</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 644.096.328.707,00
c.	Belanja Bunga		
	1) Semula	Rp -	
	2) Bertambah	<u>Rp 1.251.861.110,00</u>	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp 1.251.861.110,00
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp 187.600.154.011,00	
	2) Berkurang	<u>Rp (11.958.756.699,00)</u>	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp 175.641.397.312,00
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp 31.244.200.000,00	
	2) Berkurang	<u>Rp (1.145.900.000,00)</u>	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp 30.098.300.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp 287.645.155,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 598.074.845,00</u>	
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan		Rp 885.720.000,00

- | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|
| b. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | |
| | 1) Semula | Rp | 73.467.971.605,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>(3.729.793.713,00)</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp | 69.738.231.892,00 |
| c. | Belanja Modal Bangunan dan Gedung | | |
| | 1) Semula | Rp | 63.425.442.949,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>(6.716.265.686,00)</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan | Rp | 56.709.177.263,00 |
| d. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | |
| | 1) Semula | Rp | 80.946.877.545,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>129.420.009.309,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan | Rp | 210.366.886.854,00 |
| e. | Belanja Modal Aset Tetap lainnya | | |
| | 1) Semula | Rp | 6.503.460.034,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>2.832.812.482,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | Rp | 9.336.272.516,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu :
- | | | | |
|--|------------------------------------------------|----|-------------------------|
| | 1) Semula | Rp | 27.000.000.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>1.259.968.080,00</u> |
| | Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 28.259.968.080,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- | | | | |
|----|---------------------------------------------------|----|---------------------------|
| a. | Belanja Bagi Hasil | | |
| | 1) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>(7.535.940.186,00)</u> |
| | Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp | 7.464.059.814,00 |
| b. | Belanja Bantuan Keuangan | | |
| | 1) Semula | Rp | 347.278.367.900,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>5.583.507.682,00</u> |
| | Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp | 352.861.875.582,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- | | | | |
|----|-------------------------------------------------|----|---------------------------|
| a. | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp | 98.500.000.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>220.659.279.260,00</u> |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp | 319.159.279.260,00 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp | 3.000.000.000,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>(2.500.000.000,00)</u> |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp | 500.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	98.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>80.659.279.260,00</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		Rp	178.659.279.260,00
 - b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>140.000.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	140.000.000.000,00
 - c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>-</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	500.000.000,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan		Rp	500.000.000,00
 - b. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(3.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 Oktober 2021



Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 8 Oktober 2021



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 7
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR :184-7/2021.

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.949.108.192	304.209.601.165	(3.739.507.027)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	90.415.000.000	90.415.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	37.761.058.280	37.878.290.280	117.232.000	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.064.099.000	6.847.114.298	1.783.015.298	35 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.708.950.912	169.069.196.587	(5.639.754.325)	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.708.830.477.589	1.653.038.870.723	(55.791.606.866)	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.641.963.039	1.526.516.609.566	(46.125.353.473)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.188.514.550	126.522.261.157	(9.666.253.393)	7 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.828.049.000	131.001.099.000	11.173.050.000	9 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	38.097.849.000	37.197.849.000	(900.000.000)	2 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.730.200.000	93.803.250.000	12.073.050.000	15 %
	Jumlah Pendapatan	2.136.607.634.781	2.088.249.570.888	(48.358.063.893)	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.618.197.869.593	1.671.286.658.147	53.088.788.554	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	837.187.831.503	820.198.771.018	(16.989.060.485)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.165.684.079	644.096.328.707	81.930.644.628	15 %
5.1.03	Belanja Bunga	0	1.251.861.110	1.251.861.110	100 %
5.1.05	Belanja Hibah	187.600.154.011	175.641.397.312	(11.958.756.699)	6 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.244.200.000	30.098.300.000	(1.145.900.000)	4 %
5.2	BELANJA MODAL	224.631.397.288	347.036.288.525	122.404.891.237	54 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	287.645.155	885.720.000	598.074.845	208 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.467.971.605	69.738.231.892	(3.729.739.713)	5 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.425.442.949	56.709.177.263	(6.716.265.686)	11 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.946.877.545	210.366.886.854	129.420.009.309	160 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.503.460.034	9.336.272.516	2.832.812.482	44 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.000.000.000	28.259.968.080	1.259.968.080	5 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.000.000.000	28.259.968.080	1.259.968.080	5 %
5.4	BELANJA TRANSFER	362.278.367.900	360.325.935.396	(1.952.432.504)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000	7.464.059.814	(7.535.940.186)	50 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.278.367.900	352.861.875.582	5.583.507.682	2 %
	Jumlah Belanja	2.232.107.634.781	2.406.908.850.148	174.801.215.367	8 %

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Total Surplus/(Defisit)	(95.500.000.000)	(318.659.279.260)	(223.159.279.260)	-234 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.500.000.000	319.159.279.260	220.659.279.260	224 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.000.000.000	178.659.279.260	80.659.279.260	82 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	140.000.000.000	140.000.000.000	100 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	98.500.000.000	319.159.279.260	220.659.279.260	224 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	500.000.000	(2.500.000.000)	83 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	500.000.000	500.000.000	100 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	500.000.000	(2.500.000.000)	83 %
	Pembiayaan Netto	95.500.000.000	318.659.279.260	223.159.279.260	234 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Lumajang, 8 Oktober 2021

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML